



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 451 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/4/404.101.2/B/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Pengurus Barang Pembantu, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/4/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/4/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/4/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/4/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi diubah sebagai berikut :

Nomor urut 10 (sepuluh) kolom 3 (tiga) dan kolom 4 (empat) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

RISKA RAHMAWATI, S.H.
NIP 19850819 201001 2 003

Pranata Acara

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan
Pengurus Barang Pembantu yang bersangkutan.